



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 861, 2021

PPATK. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.

PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui kerja sama pertukaran informasi guna penelusuran dana yang bertujuan untuk digunakan untuk aktivitas terorisme;
- b. bahwa untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dalam lingkup nasional dan internasional dengan mengembangkan sistem informasi terduga pendanaan terorisme;
- c. bahwa untuk pedoman pemanfaatan sistem informasi terduga pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan mengenai sistem informasi terduga pendanaan terorisme;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
 3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
 5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah pihak pelapor yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyelenggara jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, dan penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor ke PPATK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau

yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

4. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
5. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.
6. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut SIPENDAR adalah sistem pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme terintegrasi dan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK, Pemangku kepentingan, dan PJK secara elektronik.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, meliputi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Detasemen 88/Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta instansi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.
8. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
11. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan,

- pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
12. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
 - b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 13. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor.

Pasal 2

SIPENDAR dimaksudkan sebagai media pertukaran dan pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme antara PPATK, Pemangku Kepentingan, dan/atau PJK untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 3

SIPENDAR bertujuan untuk mendukung:

- a. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dan Pemangku Kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
- b. optimalisasi pelaksanaan kewajiban PJK dalam:
 1. penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa, termasuk membuat profil (*profiling*) dan identifikasi Pengguna Jasa yang patut diduga terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme;

2. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme;
3. identifikasi TKM; dan
4. percepatan penyampaian informasi guna memenuhi permintaan PPATK atau penegak hukum.

Pasal 4

Pelaksanaan SIPENDAR berdasarkan prinsip:

- a. timbal balik;
- b. kepercayaan;
- c. kehati-hatian; dan
- d. kerahasiaan.

BAB II

PELAKSANAAN

SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) PPATK mengembangkan SIPENDAR untuk upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- (2) SIPENDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. basis data terintegrasi dan terdistribusi secara tepat waktu (*real time*) di antara pengguna informasi;
 - b. basis data yang berisikan informasi mengenai terduga terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme serta informasi lain mengenai terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme yang dapat diakses oleh pengguna informasi; dan
 - c. media pertukaran informasi antar pengguna informasi.
- (3) Pengguna informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. PPATK;
- b. Pemangku Kepentingan; dan
- c. PJK.

Bagian Kedua
Jenis Informasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Jenis informasi SIPENDAR meliputi:
 - a. informasi umum;
 - b. informasi khusus; dan
 - c. informasi spesifik.
- (2) PPATK, Pemangku Kepentingan, dan PJK hanya dapat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi SIPENDAR.
- (3) Dalam hal adanya kendala teknis pada penyampaian informasi melalui aplikasi SIPENDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi disampaikan melalui surat elektronik sipendar35@apuppt.ppatk.go.id.

Pasal 7

- (1) PJK wajib melakukan pemantauan rutin atas permintaan informasi yang berasal dari PPATK melalui aplikasi SIPENDAR.
- (2) Dalam hal adanya kendala teknis pada pemantauan rutin atas permintaan informasi melalui aplikasi SIPENDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi disampaikan melalui surat elektronik sipendar35@apuppt.ppatk.go.id.

Paragraf 2
Informasi Umum

Pasal 8

- (1) Informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan informasi mengenai Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme dengan klasifikasi informasi terbuka yang dimiliki atau dikelola oleh:

- a. PPATK;
 - b. Pemangku Kepentingan; dan
 - c. PJK.
- (2) Informasi umum yang dimiliki atau dikelola oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
 - b. hasil riset dan/atau tipologi;
 - c. penilaian risiko nasional, regional, dan sektoral terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - d. daftar domestik terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara atau yurisdiksi lain; dan/atau
 - e. informasi lain yang terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- (3) Informasi umum yang dimiliki atau dikelola oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hasil riset atau tipologi terkait Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - b. pedoman atau ketentuan terkait Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan/atau
 - c. informasi lain yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- (4) Informasi umum yang dimiliki atau dikelola oleh PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pola atau kode Transaksi yang berdasarkan hasil pemantauan PJK diketahui terkait dugaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan/atau
 - b. informasi lain yang terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 9

- (1) PPATK, Pemangku Kepentingan, dan PJK menyampaikan informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara berkala atau sesuai kebutuhan.

- (2) Informasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam format *portable document format*.

Paragraf 3

Informasi Khusus

Pasal 10

- (1) Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan informasi dinamis yang memuat daftar pantau mengenai terduga Pendanaan Terorisme yang ditetapkan oleh PPATK.
- (2) Informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi rahasia.
- (3) Informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses oleh PPATK dan PJK.

Pasal 11

- (1) Daftar pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar pantau awal; dan
 - b. daftar pantau pengkinian.
- (2) Daftar pantau awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daftar pantau pertama yang disediakan PPATK dalam aplikasi SIPENDAR.
- (3) Daftar pantau pengkinian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar pantau yang disediakan PPATK dalam jangka waktu triwulanan sejak daftar pantau awal disampaikan dalam aplikasi SIPENDAR.
- (4) Daftar pantau awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. orang perseorangan
 1. nama
 2. tanggal lahir
 - b. Korporasi
 1. nama

Pasal 12

- (1) PJK wajib melakukan pengayaan daftar pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. pengkinian daftar nama dan informasi lain terkait terduga terorisme dan Pendanaan Terorisme beserta dengan informasi mengenai pihak terkait yang melakukan Transaksi dengan Pengguna Jasa.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemadanan daftar pantau dengan Pengguna Jasa dan Transaksi Keuangan yang terdapat dalam basis data internal PJK (*core basis data*).
- (3) PJK wajib memberikan konfirmasi dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke PPATK melalui aplikasi SIPENDAR.

Pasal 13

- (1) PJK melakukan pengkinian daftar nama dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan melakukan pengayaan informasi secara rinci bagi:
 - a. orang perseorangan
 1. nama;
 2. negara;
 3. tempat lahir;
 4. tanggal lahir;
 5. alamat;
 6. dokumen identitas; dan
 7. rekening.
 - b. Korporasi
 1. nama;
 2. negara;
 3. nomor izin usaha;
 4. alamat; dan
 5. rekening.

- c. laporan;
 - d. indikator laporan; dan
 - e. rincian Transaksi
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui *input manual* atau mengunggah (*upload*) dalam format *extensible markup language* (.xml).
- (3) Format informasi pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal ditemukan kesamaan profil Pengguna Jasa dengan daftar pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PJK melengkapi kolom dalam daftar pantau yang belum terisi.
- (2) Dalam hal profil yang terdapat dalam daftar pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diunduh dari SIPENDAR belum menjadi basis data pemantauan Pendanaan Terorisme pada PJK, PJK menambahkan profil tersebut ke dalam basis data internal PJK (*monitoring system*).

Pasal 15

- (1) Pemadanan data untuk daftar pantau awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan sejak 1 (satu) tahun sebelum daftar pantau awal disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR untuk daftar pantau awal.
- (2) PJK melakukan pengayaan informasi atas daftar pantau awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling lama 60 (enam puluh) hari sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.

Pasal 16

- (1) Pemadanan data untuk daftar pantau pengkinian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan sejak 1 (satu) tahun sebelum daftar pantau pengkinian disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR untuk daftar pantau pengkinian.
- (2) PJK melakukan pengayaan informasi atas daftar pantau pengkinian paling lama 20 (dua puluh) hari sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.

Pasal 17

- (1) Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), PJK wajib menyampaikan daftar pantau terduga Pendanaan Terorisme yang bersumber baik dari internal PJK maupun bersumber dari basis data konglomerasi keuangan atau jaringan PJK di dalam maupun luar negeri melalui aplikasi SIPENDAR.
- (2) Daftar pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. sumber informasi;
 - b. jenis daftar pantau;
 - c. nama;
 - d. negara
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. alamat;
 - h. dokumen identitas; dan
 - i. rekening.

Pasal 18

- (1) Dalam hal PJK menemukan informasi yang dinilai dapat membantu pencegahan insiden berikutnya namun PPATK dan/atau Pemangku Kepentingan belum meminta penyediaan data dimaksud, PJK menyampaikan data tersebut dalam daftar pantau pada aplikasi SIPENDAR.

- (2) Daftar pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- a. sumber informasi;
 - b. jenis daftar pantau;
 - c. nama;
 - d. negara;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. alamat;
 - h. dokumen identitas; dan
 - i. rekening.

Pasal 19

Dalam hal PJK menemukan nama pada daftar nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pada basis data internal PJK (*core basis data*), PJK tidak langsung melakukan pemblokiran serta merta dan/atau melakukan pelaporan TKM melalui aplikasi goAML.

Paragraf 4

Informasi Spesifik

Pasal 20

- (1) Informasi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan informasi yang disediakan PJK berdasarkan permintaan Pemangku Kepentingan melalui PPATK untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- (2) Informasi spesifik terdiri atas:
 - a. permintaan informasi (*inquiry*) insiden; dan
 - b. permintaan informasi (*inquiry*) normal.
- (3) Informasi spesifik memiliki klasifikasi informasi sangat rahasia.

Bagian Ketiga
Permintaan Informasi Spesifik

Paragraf 1
Permintaan Informasi (*Inquiry*) Insiden

Pasal 21

- (1) Pemangku Kepentingan yang dapat meminta informasi spesifik (*inquiry*) insiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ke PPATK merupakan Datasemen Khusus 88/Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan penanganan insiden terorisme.

Pasal 22

- (1) PPATK melakukan analisis informasi yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ke dalam basis data SIPENDAR dan basis data PPATK lainnya.
- (2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dalam basis data SIPENDAR, PPATK menyampaikan informasi tersebut melalui aplikasi SIPENDAR paling lama 1x24 jam sejak notifikasi permintaan informasi pada aplikasi SIPENDAR diterima oleh PPATK melalui surat elektronik petugas PPATK.
- (3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dalam basis data SIPENDAR, PPATK meneruskan permintaan informasi tersebut ke PJK melalui aplikasi SIPENDAR.

Pasal 23

- (1) Atas informasi yang diteruskan oleh PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), PJK melakukan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penyediaan informasi spesifik permintaan informasi (*inquiry*) insiden sesuai dengan permintaan informasi

paling lama 1x24 jam sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.

- (2) Dalam hal insiden terorisme terjadi pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur nasional, PJK wajib menyampaikan informasi spesifik permintaan informasi (*inquiry*) insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 1x24 jam sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.

Paragraf 2

Permintaan Informasi (*Inquiry*) Normal

Pasal 24

- (1) Pemangku Kepentingan yang dapat meminta informasi spesifik permintaan informasi (*inquiry*) normal ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b melalui aplikasi SIPENDAR meliputi:
 - a. Datasemen Khusus 88/Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - c. Badan Intelijen Nasional; atau
 - d. instansi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.
- (2) Permintaan informasi spesifik permintaan informasi (*inquiry*) normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 25

- (1) PPATK melakukan analisis informasi yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ke dalam basis data SIPENDAR.
- (2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dalam basis data SIPENDAR, PPATK menyampaikan informasi tersebut melalui aplikasi

SIPENDAR dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dalam basis data SIPENDAR, PPATK meneruskan permintaan informasi tersebut ke PJK melalui aplikasi SIPENDAR.

Pasal 26

- (1) Atas informasi yang diteruskan oleh PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), PJK melakukan:
 - a. melakukan verifikasi; dan
 - b. menyediakan informasi spesifik permintaan informasi (*inquiry*) normal sesuai dengan permintaan informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.
- (2) PJK wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.

Bagian Keempat

Mutasi Rekening

Pasal 27

Mutasi rekening yang digunakan dalam aplikasi SIPENDAR mengacu pada format mutasi rekening pada aplikasi *goAML* baik untuk Bank Umum maupun PJK bukan Bank Umum.

Bagian Kelima

Penunjukan atau Penetapan Petugas Pada Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 28

- (1) Pimpinan PJK bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian informasi melalui SIPENDAR.

- (2) Pimpinan PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk atau menetapkan pejabat atau petugas untuk melaksanakan pemenuhan informasi SIPENDAR sebagai pengguna ke PPATK.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dengan jumlah paling banyak disesuaikan dengan kemampuan pemenuhan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 29

- (1) PJK mengajukan permohonan *username* dan *password virtual private network*-bagi petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat elektronik dengan alamat sipendar35@apuppt.ppatk.go.id dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan petugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) PPATK memberikan *username* dan *password virtual private network* yang ditujukan ke surat elektronik petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.

Pasal 30

- (1) Petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR menggunakan *username* dan *password virtual private network* untuk melakukan registrasi pada aplikasi SIPENDAR.
- (2) Surat permohonan persetujuan petugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diunggah pada aplikasi SIPENDAR.
- (3) PPATK melakukan proses *screening* terhadap petugas PJK yang telah ditunjuk dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh PPATK.

- (4) Proses *screening* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal petugas yang diusulkan oleh PJK disetujui oleh PPATK berdasarkan hasil *screening*, petugas tersebut akan memperoleh notifikasi yang disampaikan melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR perihal *user* aktif pada aplikasi SIPENDAR.
- (6) Dalam hal petugas yang diusulkan oleh PJK tidak disetujui oleh PPATK berdasarkan hasil *screening*, PPATK menyampaikan informasi ke Pimpinan PJK melalui surat.

Pasal 31

Pimpinan PJK yang telah menerima surat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6), Pimpinan PJK wajib:

- a. menetapkan petugas baru sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR; dan
- b. mengajukan permohonan *username* dan *password virtual private network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pimpinan PJK menerima surat penolakan permohonan registrasi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pengguna, PJK mengajukan permohonan *username* dan *password virtual private network* bagi petugas baru yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat elektronik dengan alamat sipendar35@apuppt.ppatk.go.id dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan petugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Format surat permohonan persetujuan petugas dan perubahan petugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

- (4) PPATK memberikan *username* dan *password virtual private network* yang ditujukan ke surat elektronik petugas baru yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.

Pasal 33

Petugas baru yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR menggunakan *username* dan *password virtual private network* untuk melakukan registrasi pada aplikasi SIPENDAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 34

Pemberian dan pencabutan hak akses atas aplikasi SIPENDAR menjadi wewenang Kepala PPATK.

Pasal 35

Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan penyampaian informasi Terduga Pendanaan Terorisme berdasarkan Peraturan PPATK ini.

Pasal 36

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan penyampaian informasi Terduga Pendanaan Terorisme berdasarkan Peraturan PPATK ini.

Pasal 37

PJK wajib:

- a. melakukan seleksi terhadap pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR;

- b. menjaga keamanan serta kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan untuk SIPENDAR; dan
- c. menjaga kerahasiaan *username* dan *password* aplikasi SIPENDAR dan seluruh Informasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR.

Bagian Keenam
Penunjukan atau Penetapan Petugas Pada
Pemangku Kepentingan

Pasal 38

- (1) Pimpinan Pemangku Kepentingan yang menggunakan aplikasi SIPENDAR menunjuk atau menetapkan petugas sebagai pengguna dalam pelaksanaan pemberian atau permintaan informasi ke PPATK melalui aplikasi SIPENDAR.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melaksanakan registrasi petugas pada aplikasi SIPENDAR;
 - b. menyampaikan permintaan informasi;
 - c. menerima pemenuhan atas informasi yang diminta;
 - d. menyampaikan internal daftar pantau;
 - e. melakukan komunikasi dengan PPATK;
 - f. menyimpan catatan dan dokumen yang berkaitan dengan permintaan informasi dan jawaban permintaan informasi; dan
 - g. mengelola penggunaan aplikasi SIPENDAR.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dengan jumlah paling banyak disesuaikan dengan kebutuhan setiap Pemangku Kepentingan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan registrasi oleh petugas dilakukan dengan mengisi data petugas dalam aplikasi SIPENDAR dan melampirkan surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi.

- (2) Format surat penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pasal 40

PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi yang disampaikan oleh petugas paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan SIPENDAR diatur dalam Peraturan PPATK.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 37 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPP atau PPATK berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

PPATK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi:

- a. yang telah disampaikan oleh PJK; dan
- b. pertukaran informasi dengan Pemangku Kepentingan, melalui aplikasi SIPENDAR.

Pasal 44

- (1) PJK harus menggunakan informasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR sebagai salah satu sumber informasi dalam:
 - a. proses identifikasi dan membuat profil (*profiling*) Pengguna Jasa, yang terdapat dalam prosedur penerimaan Pengguna Jasa baru atau pengkinian data Pengguna Jasa yang sudah ada (*existing*);
 - b. pemantauan Transaksi terduga terorisme dan Pendanaan Terorisme pada PJK; dan
 - c. identifikasi dan penentuan tingkat risiko Pengguna Jasa.
- (2) Dalam hal informasi yang berasal dari aplikasi SIPENDAR memenuhi salah satu atau seluruh unsur TKM, PJK menyampaikan laporan TKM kepada PPATK melalui aplikasi pelaporan yang tersedia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pelaksanaan SIPENDAR bagi bank umum, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara *e-money* mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2021.

Pasal 46

Pelaksanaan SIPENDAR bagi PJK selain bank umum, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara *e-money* mulai berlaku pada tanggal 2 November 2021.

Pasal 47

Pada saat Peraturan PPATK ini berlaku, ketentuan mengenai permintaan informasi terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam:

- a. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.01/PPATK/04/11 tentang

Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem *Secure Online Communication*; dan

- b. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan,
mengacu pada Peraturan PPATK ini.

Pasal 48

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI TERDUGA
PENDANAAN TERORISME BAGI
PENYEDIA JASA KEUANGAN

FORMAT INFORMASI PENGAYAAN

I. PENGAYAAN INFORMASI PIHAK UTAMA DALAM DAFTAR PANTAU

1. Pengguna Jasa Bank

a. Pengguna Jasa Orang Perseorangan

1) ID *Watchlist*

Diisi dengan informasi kode *watchlist* pengguna jasa berdasarkan nama asli pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).

2) Parameter Pencarian Nama

Diisi dengan informasi parameter nama yang digunakan dalam pemadanan data di *core system* PJK (*field* ini wajib diisi).

3) Nama

Diisi dengan informasi nama pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

4) Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

5) Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

6) Negara

Diisi dengan lokasi pembukaan rekening pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

7) Alamat

Diisi dengan informasi alamat pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

- 8) Similarity
Diisi dengan persentase kemiripan data *watchlist* dengan data yang dimiliki oleh PJK.
 - 9) Jenis Identitas
Diisi dengan jenis identitas pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* yang dapat berisi KTP, SIM, atau Paspor (*field* ini wajib diisi).
 - 10) No Identitas
Diisi dengan nomor identitas pengguna jasa sesuai dengan jenis identitas yang dimiliki (*field* ini wajib diisi).
 - 11) No Rekening
Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).
 - 12) Telepon
Diisi dengan informasi telepon pengguna jasa sesuai dengan *watchlist*.
 - 13) Keterangan
 - a) Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.
 - b) Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
 - c) Diisi dengan informasi tambahan yang dimiliki oleh PJK.
- b. Pengguna Jasa Korporasi
- 1) ID *Watchlist*
Diisi dengan informasi kode *watchlist* pengguna jasa berdasarkan nama asli pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).
 - 2) Paramater pencarian nama
Diisi dengan informasi parameter nama yang digunakan dalam pemadanan data di *core system* PJK (*field* ini wajib diisi).
 - 3) Nama
Diisi dengan informasi nama pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).
 - 4) Negara
Diisi dengan lokasi pembukaan rekening pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

5) Similarity

Diisi dengan persentase kemiripan data *watchlist* dengan data yang dimiliki oleh PJK.

6) Alamat

Diisi dengan informasi alamat pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

7) Jenis Izin Usaha

Diisi dengan jenis izin usaha pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* yang dapat berisi SIUP, TDP, atau yang lainnya (*field* ini wajib diisi).

8) Nomor Izin Usaha

Diisi dengan nomor izin usaha pengguna jasa sesuai dengan jenis izin usaha yang dimiliki (*field* ini wajib diisi).

9) NPWP

Diisi dengan nomor NPWP pengguna jasa.

10) No Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

11) Keterangan

a) Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

b) Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

c) Diisi dengan informasi tambahan yang dimiliki oleh PJK.

2. Pengguna Jasa Selain Bank

a. Pengguna Jasa Orang Perseorangan

1) ID *Watchlist*

Diisi dengan informasi kode *watchlist* pengguna jasa berdasarkan nama asli pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).

2) Parameter Pencarian Nama

Diisi dengan informasi parameter nama yang digunakan dalam pemadanan data di *core system* PJK (*field* ini wajib diisi).

3) Nama

Diisi dengan informasi nama pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

- 4) Tempat Lahir
Diisi dengan tempat lahir pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).
- 5) Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).
- 6) Negara
Diisi dengan lokasi pembukaan rekening pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).
- 7) Alamat
Diisi dengan informasi alamat pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).
- 8) Similarity
Diisi dengan persentase kemiripan data *watchlist* dengan data yang dimiliki oleh PJK.
- 9) Jenis Identitas
Diisi dengan jenis identitas pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* yang dapat berisi KTP, SIM, atau Paspor (*field* ini wajib diisi).
- 10) No Identitas
Diisi dengan nomor identitas pengguna jasa sesuai dengan jenis identitas yang dimiliki (*field* ini wajib diisi).
- 11) No Kepesertaan
Diisi dengan nomor kepesertaan pengguna jasa yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).
- 12) Telepon
Diisi dengan informasi telepon pengguna jasa sesuai dengan *watchlist*.
- 13) Keterangan
 - a) Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.
 - b) Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.
 - c) Diisi dengan informasi tambahan yang dimiliki oleh PJK.

b. Pengguna Jasa Korporasi

1) ID *Watchlist*

Diisi dengan informasi kode *watchlist* pengguna jasa berdasarkan nama asli pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).

2) Paramater pencarian nama

Diisi dengan informasi parameter nama yang digunakan dalam pemadanan data di *core system* PJK (*field* ini wajib diisi).

3) Nama

Diisi dengan informasi nama pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

4) Negara

Diisi dengan lokasi pembukaan rekening pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

5) Similarity

Diisi dengan persentase kemiripan data *watchlist* dengan data yang dimiliki oleh PJK.

6) Alamat

Diisi dengan informasi alamat pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* (*field* ini wajib diisi).

7) Jenis Izin Usaha

Diisi dengan jenis izin usaha pengguna jasa sesuai dengan *watchlist* yang dapat berisi SIUP, TDP, atau yang lainnya (*field* ini wajib diisi).

8) Nomor Izin Usaha

Diisi dengan nomor izin usaha pengguna jasa sesuai dengan jenis izin usaha yang dimiliki (*field* ini wajib diisi).

9) NPWP

Diisi dengan nomor NPWP pengguna jasa.

10) No Kepesertaan

Diisi dengan nomor kepesertaan yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

11) Keterangan

a) Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

b) Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

c) Diisi dengan informasi tambahan yang dimiliki oleh PJK.

II. PENGAYAAN INFORMASI PIHAK TERKAIT

A. UMUM

- 1 Jenis Laporan
Diisi dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme (*field* ini wajib diisi).
- 2 Mata Uang Lokal
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan otomatis terisi dengan kode "IDR" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode mata uang "IDR".
- 3 Nama Organisasi
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 4 ID Organisasi
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka ID Organisasi akan otomatis terisi.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK wajib mengisi *field* ini dengan ID Organisasi yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi goAML pada *schema* XML.
- 5 ID Laporan
Field ini akan terisi otomatis oleh sistem.
- 6 Kantor Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan.
- 7 Cara Penyampaian Laporan
 - a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan input laporan maka *field* ini tidak akan terlihat pada aplikasi dan akan terisi otomatis dengan kode "E" pada sistem PPATK.
 - b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara *upload* XML maka PJK mengisi *field* ini dengan kode "E" yang berarti elektronik.
- 8 No. Ref. Laporan
Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.
- 9 Tanggal Laporan

Diisi dengan tanggal penerimaan notifikasi permintaan pengayaan informasi dari PPATK (*field* ini wajib diisi).

10 No. Ref. PPATK

Diisi persis sama dengan nomor referensi dari PPATK (*field* ini wajib diisi)

11 Alasan

Diisi dengan informasi lainnya yang menurut PJK perlu mendapat perhatian PPATK.

12 Tindakan Pelapor

Diisi dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh PJK terkait *watchlist* yang disampaikan PPATK melalui aplikasi SIPENDAR.

13 Petugas Pelapor

Diisi dengan informasi Petugas yang login. Petugas yang dimaksud adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemenuhan informasi SIPENDAR sebagai person in charge ke PPATK. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

14 Lokasi Kantor Pengirim Laporan

Field ini terisi otomatis oleh sistem sesuai dengan data registrasi apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.

15 Indikator Laporan

Diisi dengan cara memilih indikator pada kelompok HHH yang tercantum pada skema XML aplikasi *goAML*.

16 Tidak digunakan

Apabila terdapat kata “Tidak Digunakan” dalam pengisian *field*, maka PJK tidak perlu mengisi *field* dengan label tersebut.

B. TRANSAKSI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi)

1. Tipe Transaksi

Terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu *Bi-Party* dan *Multi-Party*. *Bi-Party* dipilih apabila transaksi memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*). *Multi-Party* dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas.

2. *Bi-Party*

Diisi untuk transaksi yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*). Apabila dipilih (*click*) *icon* “*Bi-Party*” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:

2.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

2.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

2.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).

2.4 Cara Transaksi Lainnya

Diisi apabila *field* “Cara Transaksi Dilakukan” diisi dengan “Lainnya”.

2.5 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi yang dilaporkan ke PPATK. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

2.6 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal transaksi yang dilaporkan ke PPATK (*field* ini wajib diisi). Apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML maka juga diisi dengan waktu transaksi.

2.7 Setoran Terlambat?

Jika tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK mencentang *field* ini.

2.8 Tanggal Pembukuan

Diisi dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setoran terlambat. Apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML maka juga diisi dengan waktu transaksi.

2.9 Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama *teller*/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi yang dilaporkan ke PPATK.

2.10 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang dilaporkan ke PPATK.

2.11 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format “nama kantor-kabupaten/kota-provinsi”, misalnya “Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta” atau “ATM Mall Taman Angrek”. Dalam hal PJK tidak dapat mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya transaksi, maka diisi dengan sarana transaksi yang digunakan, misalnya *internet banking*.

2.12 Keterangan/Berita

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

2.13 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3. Transaksi Asal

Diisi dengan asal transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

ii. “*My Client*” apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun diberikan kuasa oleh pemilik rekening.
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- iii. “*From Not My Client*” apabila pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam

Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

3.1 Rekening *My Client*

3.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

3.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Negara Transaksi Asal” (*field* ini wajib diisi).

3.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nominal transaksi dalam mata uang asing (*field* ini wajib diisi).

3.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5 *Conductor*

Diisi apabila transaksi dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening untuk melakukan transaksi. Informasi yang diisi adalah sebagai berikut:

3.1.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.1.5.2 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.

3.1.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.

3.1.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.

3.1.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.1.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* “Kewarganegaraan 1” apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi *field* “Kewarganegaraan 1” (wajib) dan “Kewarganegaraan 2”.

- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada “Kewarganegaraan 3”.

3.1.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal orang yang diberikan kuasa (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor orang yang diberikan kuasa.

3.1.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.

3.1.5.15 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila *Conductor* bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.1.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.1.5.19 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.1.5.20 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian *Conductor*.

3.1.5.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait orang yang dikuasakan untuk bertransaksi oleh pemilik rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.1.5.24 Dokumen Identitas

Diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait NIK/Paspor/No.Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.1.5.25 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.1.5.26 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.1.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.1.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.1.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

3.1.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.1.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening" (*field* ini wajib diisi).

3.1.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.1.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.1.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

3.1.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

3.1.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.1.20 Ada Saldo Akhir?

Dipilih “Ya” untuk mengisi nilai saldo akhir.

3.1.21 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada tanggal penerimaan surat permintaan LTKM dari PPATK sesudah rekap akhir hari (*field* ini wajib diisi).

3.1.22 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.1.23 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.24 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.1.25 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.1.26 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan dengan cara:

- Mencentang *field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- Mengisi seluruh *field* yang muncul pada bagian “Orang” (*field* ini wajib diisi).

3.2 Orang My *Client*

3.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.

3.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.

3.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.

3.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.

3.2.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.

3.2.6 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.2.7 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas (*field* ini wajib diisi).

3.2.8 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.2.9 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.10 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

3.2.11 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

3.2.12 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

3.2.13 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia.

3.2.14 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.2.15 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* “Kewarganegaraan 1” apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi “Kewarganegaraan 1 (wajib)” dan “Kewarganegaraan 2”.
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada “Kewarganegaraan 3”.

3.2.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

3.2.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.2.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.2.20 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi).

3.2.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.2.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.2.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.2.24 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.2.25 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian pengguna jasa.

3.2.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor pengguna jasa (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.2.28 Dokumen Identitas

Diisi dengan informasi yang lebih lengkap selain nomor NIK/Paspor/Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.2.29 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

3.2.30 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.2.31 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1).

3.2.32 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

- 3.3 Korporasi *My Client*
- 3.3.1 Instrumen
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.1.
- 3.3.2 Instrumen Lainnya
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.2.
- 3.3.3 Negara
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.3.
- 3.3.4 Valuta Asing
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.4.
- 3.3.5 *Conductor*
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.1.5.
- 3.3.6 Nama Korporasi
Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 3.3.7 Nama Komersial
Diisi dengan nama komersial dari korporasi.
- 3.3.8 Bentuk Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.
- 3.3.9 Bidang Usaha
Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 3.3.10 Nomor Induk Berusaha
Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format “nama izin.nomor izin”, misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.
- 3.3.11 Tanggal Pendirian
Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.
- 3.3.12 Provinsi
Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.
- 3.3.13 Negara
Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

3.3.14 *Email* Korporasi

Diisi dengan alamat email korporasi.

3.3.15 *Website* Korporasi

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

3.3.16 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

3.3.17 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya

3.3.18 Tutup?

Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.3.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.3.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

3.3.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.3.22 Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK Bank memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul.
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) -sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

3.4 Rekening Not *My Client*

3.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi asal sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

3.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

3.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Negara Transaksi Asal” (*field* ini wajib diisi).

3.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

3.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nominal transaksi dalam mata uang asing (*field* ini wajib diisi).

3.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.5 *Conductor*

Diisi apabila transaksi dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening untuk melakukan transaksi. Informasi yang diisi adalah sebagai berikut:

3.4.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

3.4.5.2 Jenis Kelamin

Diisi sesuai dengan dokumen identitas.

3.4.5.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

3.4.5.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.

3.4.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.

3.4.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.

3.4.5.9 No. Identitas Lain

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

3.4.5.10 Kewarganegaraan

- Mengisi *field* “Kewarganegaraan 1” apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi *field* “Kewarganegaraan 1” (wajib) dan “Kewarganegaraan 2”.
- Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada “Kewarganegaraan 3”.

3.4.5.11 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal orang yang diberikan kuasa.

3.4.5.12 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.4.5.13 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor orang yang diberikan kuasa.

3.4.5.14 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.

3.4.5.15 PEP?

Diisi dengan "Y" apabila *Conductor* adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan "T" apabila *Conductor* bukan PEP.

3.4.5.16 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.4.5.17 Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.4.5.18 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.4.5.19 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.4.5.20 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian *Conductor*.

3.4.5.21 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait orang yang dikuasakan untuk bertransaksi oleh pemilik rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.5.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor *Conductor* (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja *Conductor* (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.24 Dokumen Identitas

Diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait NIK/Paspor/No. Identitas Lain yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.4.5.25 Email

Diisi dengan alamat email *Conductor*.

3.4.5.26 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.5.27 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada.

3.4.6 No. Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

3.4.7 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

3.4.8 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka.

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor tempat rekening.

3.4.10 Non-Bank?

Field dicentang apabila rekening dibuka pada PJK non-bank.

3.4.11 Kode PJK atau SWIFT?

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.

ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

3.4.12 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Jenis Rekening".

3.4.13 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* "Status Rekening".

3.4.14 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

3.4.15 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

3.4.16 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

3.4.17 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

3.4.18 Tanggal Pembukaan

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

3.4.19 Tanggal Penutupan

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

3.4.20 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada tanggal penerimaan surat permintaan LTKM dari PPATK sesudah rekap akhir hari.

3.4.21 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

3.4.22 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.23 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.4.24 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click field*) ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 3.6 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

3.4.25 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening

PJK memilih (*click field*) ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- *Field* “Yang Utama?” dicentang apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. *Field* tidak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening dan melengkapi *field* yang muncul.

3.5 Orang *Not My Client*

3.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

- 3.5.2 Instrumen Lainnya
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.
- 3.5.3 Negara
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.
- 3.5.4 Valuta Asing
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.
- 3.5.5 *Conductor*
Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.
- 3.5.6 Gelar
Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.
- 3.5.7 Jenis Kelamin
Diisi sesuai dengan dokumen identitas.
- 3.5.8 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 3.5.9 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.
- 3.5.10 Tempat Lahir
Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.
- 3.5.11 Nama Ibu Kandung
Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.
- 3.5.12 Nama Alias
Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.
- 3.5.13 NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia.
- 3.5.14 No. Identitas Lain
Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.
- 3.5.15 Kewarganegaraan
 - i. Mengisi *field* “Kewarganegaraan 1” apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.

- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi “Kewarganegaraan 1 (wajib)” dan “Kewarganegaraan 2”.
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada “Kewarganegaraan 3”.

3.5.16 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi.

3.5.17 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

3.5.18 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

3.5.19 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

3.5.20 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila pelaku transaksi bukan PEP.

3.5.21 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

3.5.22 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

3.5.23 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

3.5.24 Sudah Meninggal

Field ini dicentang apabila pengguna jasa diketahui sudah meninggal.

3.5.25 Tanggal Meninggal

Diisi dengan tanggal kematian pengguna jasa.

3.5.26 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor pengguna jasa (dapat diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.27 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

3.5.28 Dokumen Identitas

Diisi dengan informasi yang lebih lengkap selain nomor NIK/Paspor/Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

3.5.29 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

3.5.30 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.31 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

3.5.32 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait pelaku transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

3.6 Korporasi *Not My Client*

3.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.1.

3.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.2.

3.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.3.

3.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.4.

3.6.5 *Conductor*

Pengisian *field* ini sama dengan angka 3.4.5.

3.6.6 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

- 3.6.7 Nama Komersial
Diisi dengan nama komersial dari korporasi.
- 3.6.8 Bentuk Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.
- 3.6.9 Bidang Usaha
Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.
- 3.6.10 Nomor Induk Berusaha
Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format “nama izin.nomor izin”, misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.
- 3.6.11 Tanggal Pendirian
Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.
- 3.6.12 Provinsi
Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.
- 3.6.13 Negara
Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi.
- 3.6.14 Email Korporasi
Diisi dengan alamat email korporasi.
- 3.6.15 *Website* Korporasi
Diisi dengan alamat *website* korporasi.
- 3.6.16 NPWP
Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.
- 3.6.17 Catatan
Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya
- 3.6.18 Tutup?
Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.
- 3.6.19 Tanggal Penutupan
Diisi dengan tanggal penutupan korporasi apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasi.

3.6.20 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.21 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

3.6.22 Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK Bank memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.
- ii. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* "Jabatan" orang tersebut seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi dan melengkapi seluruh *field* yang muncul pada bagian "Orang".
- iii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut dan mengisi *field* "Jabatan" masing-masing orang sesuai jabatannya seperti sebagai pemilik korporasi, pengurus korporasi, atau orang yang diberikan otorisasi untuk melakukan transaksi.

4. Transaksi Tujuan

Diisi dengan tujuan transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

- ii. "*My Client*" apabila:
 - Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
 - Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun diberikan kuasa oleh Pemilik Rekening.
 - Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- iii. *“Not My Client”* apabila pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

My Client dan *Not My Client* terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) kali, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

4.1 Rekening *My Client*

4.1.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.1.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

4.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Negara” (*field* ini wajib diisi).

4.1.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.1.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Kode Mata Uang Asing” (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.1.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.26.

4.2 Orang *My Client*

4.2.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.2.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.2.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.2.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32.

4.3 Korporasi *My Client*

4.3.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.1.

4.3.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.2.

4.3.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.3.

4.3.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.1.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.21.

4.4 Rekening *Not My Client*

4.4.1 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

4.4.2 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

4.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Negara” (*field* ini wajib diisi).

4.4.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut:

4.4.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Kode Mata Uang Asing” (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

4.4.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.26.

4.5 Orang *Not My Client*

4.5.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.5.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.5.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.32.

4.6 Korporasi *Not My Client*

4.6.1 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.1.

4.6.2 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.2.

4.6.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.3.

4.6.4 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 4.4.4.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.21.

5. *Multi-Party*

Dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas. PJK meng-*click icon* “*Multi-Party*” dan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.1 Nomor Transaksi

Diisi dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

5.2 No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan.

5.3 Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.4 Cara Transaksi Lainnya

Diisi apabila *field* “Cara Transaksi Dilakukan” diisi dengan “Lainnya”.

5.5 Nilai Transaksi (IDR)

Diisi dengan nilai transaksi yang dilaporkan ke PPATK. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.6 Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal transaksi yang dilaporkan ke PPATK (*field* ini wajib diisi). Apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML maka juga diisi dengan waktu transaksi.

5.7 Setoran Terlambat?

Jika tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK mencentang *field* ini.

5.8 Tanggal Pembukuan

Diisi dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setoran terlambat. Apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML maka juga diisi dengan waktu transaksi.

5.9 Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama *teller*/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi yang dilaporkan ke PPATK.

5.10 Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang dilaporkan ke PPAATK.

5.11 Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format “nama kantor-kabupaten/kota-provinsi”, misalnya “Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta” atau “ATM Mall Taman Anggrek”. Dalam hal PJK tidak dapat mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya transaksi, maka diisi dengan sarana transaksi yang digunakan, misalnya *internet banking*.

5.12 Keterangan/Berita

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi.

5.13 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14 Pihak yang Dilaporkan

Pihak Pelapor akan diberikan pilihan Rekening *My Client*, Orang *My Client*, Korporasi *My Client*, Rekening *Not My Client*, Orang *Not My Client*, dan Korporasi *Not My Client*. Dalam pengisian *field* ini, Pihak Pelapor tidak perlu mengisi “*from* (Transaksi Asal)” dan “*to* (Transaksi Tujuan)”.

5.14.1 Rekening *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.1.1 Peran

Pihak Pelapor memilih peran dari pengguna jasa yang melakukan transaksi, seperti sebagai pemegang polis atau tertanggung (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.2 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi sesuai pilihan yang ada.

5.14.1.3 Negara

Diisi dengan cara memilih kode negara tempat transaksi dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.4 Signifikasi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan.

5.14.1.5 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen”.

5.14.1.6 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14.1.7 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

5.14.1.7.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Kode Mata Uang Asing” (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.7.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.14.1.7.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *My Client* sama seperti angka 3.1.6 sampai dengan angka 3.1.26.

5.14.2 Orang *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.2.1 Peran

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.1.

5.14.2.2 Instrumen

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.2.

5.14.2.3 Negara

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.3.

5.14.2.4 Signifikasi

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.4.

5.14.2.5 Instrumen Lainnya

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.5.

5.14.2.6 Catatan

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.6.

5.14.2.7 Valuta Asing

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *My Client* sama seperti angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32.

5.14.3 Korporasi *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.3.1 Peran

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.1.

5.14.3.2 Instrumen

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.2.

5.14.3.3 Negara

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.3.

5.14.3.4 Signifikasi

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.4.

5.14.3.5 Instrumen Lainnya

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.5.

5.14.3.6 Catatan

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.6.

5.14.3.7 Valuta Asing

Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.1.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *My Client* sama seperti angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.21.

5.14.4 Rekening *Not My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.4.1 Peran

Pihak Pelapor memilih peran dari pengguna jasa yang melakukan transaksi, seperti sebagai pemegang polis atau tertanggung (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.2 Instrumen

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi sesuai pilihan yang ada.

5.14.4.3 Negara

Diisi dengan cara memilih kode negara tempat transaksi dilakukan (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.4 Signifikasi

Diisi dengan angka 0 s.d. 10 yang menunjukkan seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan.

5.14.4.5 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih "Lainnya" pada *field* "Instrumen".

5.14.4.6 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

5.14.4.7 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

5.14.4.7.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* "Kode Mata Uang Asing" (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.7.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

5.14.4.7.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Rekening *Not My Client* sama seperti angka 3.4.6 sampai dengan angka 3.4.26.

5.14.5 Orang *My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.5.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.1.

5.14.5.2 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.2.

5.14.5.3 Negara

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.3.

5.14.5.4 Signifikasi

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.4.

5.14.5.5 Instrumen Lainnya

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.5.

5.14.5.6 Catatan

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.6.

5.14.5.7 Valuta Asing

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.7.

Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Orang *Not My Client* sama seperti angka 3.5.6 sampai dengan angka 3.5.32.

5.14.6 Korporasi *Not My Client*

Pihak Pelapor akan mengisi *field-field* sebagai berikut:

5.14.6.1 Peran

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.1.

5.14.6.2 Instrumen

Pengisian *field* ini sama dengan angka 5.14.4.2.

- 5.14.6.3 Negara
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.3.
- 5.14.6.4 Signifikasi
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.4.
- 5.14.6.5 Instrumen Lainnya
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.5.
- 5.14.6.6 Catatan
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.6.
- 5.14.6.7 Valuta Asing
Pengisian field ini sama dengan angka 5.14.4.7.
- Selanjutnya jenis dan tata cara pengisian *field* Korporasi *Not My Client* sama seperti angka 3.6.6 sampai dengan angka 3.6.21.

- 5.15 Barang
Tidak Digunakan

III. PENGISIAN INTERNAL DAN PROAKTIF WATCHLIST

1. Pengguna Jasa Bank

a. Pengguna Jasa Orang Perseorangan

- 1) Jenis *Watchlist*
Diisi dengan memilih Internal atau Proaktif (*field* ini wajib diisi).
- 2) Jenis Pelaku
Diisi dengan memilih Perorangan atau Korporasi (*field* ini wajib diisi).
- 3) Nama
Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 4) Tanggal lahir
Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).
- 5) Tempat lahir
Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).
- 6) Negara
Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).

- 7) Alamat
Diisi dengan informasi alamat pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).
 - 8) Jenis Identitas
Diisi dengan memilih pilihan jenis identitas yang sesuai (*field* ini wajib diisi).
 - 9) No Identitas
Diisi dengan nomor identitas pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).
 - 10) Rekening
Diisi dengan nama Bank dan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).
 - 11) Telepon
Diisi dengan informasi telepon pengguna jasa.
 - 12) Sumber Informasi
Diisi dengan sumber informasi nama pada *watchlist* tersebut didapatkan (*field* ini wajib diisi).
 - 13) Keterangan
Diisi dengan keterangan *watchlist* yang akan disampaikan.
- b. Pengguna Jasa Korporasi
- 1) Jenis *Watchlist*
Diisi dengan memilih Internal atau Proaktif (*field* ini wajib diisi).
 - 2) Jenis Pelaku
Diisi dengan memilih Perorangan atau Korporasi (*field* ini wajib diisi).
 - 3) Nama
Diisi dengan nama korporasi yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
 - 4) Negara
Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).
 - 5) Alamat
Diisi dengan informasi alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).
 - 6) Jenis Izin Usaha
Diisi dengan memilih pilihan jenis izin usaha yang sesuai (*field* ini wajib diisi).
 - 7) No Izin Usaha
Diisi dengan nomor izin usaha (*field* ini wajib diisi).

- 8) NPWP
Diisi dengan nomor NPWP (*field* ini wajib diisi).
- 9) Rekening
Diisi dengan nama Bank dan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).
- 10) Sumber Informasi
Diisi dengan sumber informasi nama pada *watchlist* tersebut didapatkan (*field* ini wajib diisi).
- 11) Keterangan
Diisi dengan keterangan *watchlist* yang akan disampaikan.

2. Pengguna Jasa Selain Bank

a. Pengguna Jasa Orang Perseorangan

- 1) Jenis *Watchlist*
Diisi dengan memilih Internal atau Proaktif (*field* ini wajib diisi).
- 2) Jenis Pelaku
Diisi dengan memilih Perorangan atau Korporasi (*field* ini wajib diisi).
- 3) Nama
Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
- 4) Tanggal lahir
Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).
- 5) Tempat lahir
Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).
- 6) Negara
Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).
- 7) Alamat
Diisi dengan informasi alamat pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).
- 8) Jenis Identitas
Diisi dengan memilih pilihan jenis identitas yang sesuai (*field* ini wajib diisi).
- 9) No Identitas
Diisi dengan nomor identitas pengguna jasa (*field* ini wajib diisi).

- 10) Kepesertaan
Diisi dengan nama Penyelenggara Transfer Dana dan nomor kepesertaan yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).
 - 11) Telepon
Diisi dengan informasi telepon pengguna jasa.
 - 12) Sumber Informasi
Diisi dengan sumber informasi nama pada *watchlist* tersebut didapatkan (*field* ini wajib diisi).
 - 13) Keterangan
Diisi dengan keterangan *watchlist* yang akan disampaikan.
- b. Pengguna Jasa Korporasi
- 1) Jenis *Watchlist*
Diisi dengan memilih Internal atau Proaktif (*field* ini wajib diisi).
 - 2) Jenis Pelaku
Diisi dengan memilih Perorangan atau Korporasi (*field* ini wajib diisi).
 - 3) Nama
Diisi dengan nama korporasi yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).
 - 4) Negara
Diisi dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).
 - 5) Alamat
Diisi dengan informasi alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).
 - 6) Jenis Izin Usaha
Diisi dengan memilih pilihan jenis izin usaha yang sesuai (*field* ini wajib diisi).
 - 7) No Izin Usaha
Diisi dengan nomor izin usaha (*field* ini wajib diisi).
 - 8) NPWP
Diisi dengan nomor NPWP (*field* ini wajib diisi).
 - 9) Kepesertaan
Diisi dengan nama Penyelenggara Transfer Dana dan nomor kepesertaan yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

10) Sumber Informasi

Diisi dengan sumber informasi nama pada *watchlist* tersebut didapatkan (*field* ini wajib diisi).

11) Keterangan

Diisi dengan keterangan *watchlist* yang akan disampaikan.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN II
PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 11
TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI TERDUGA
PENDANAAN TERORISME BAGI
PENYEDIA JASA KEUANGAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN PETUGAS DAN PERUBAHAN PETUGAS

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :

Lampiran :

Kepada Yth.,

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35

JAKARTA 10120

Perihal : Permohonan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan
Terorisme (SIPENDAR)

Dengan ini kami :

1. **Jenis Organisasi** : **Pihak Pelapor**
2. Apakah Bank? : (diisi dengan Ya/Tidak)
3. Jenis Bisnis : (diisi jenis bisnis Pihak Pelapor, contoh Bank Umum, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dst)
4. Organisasi>Nama : (diisi nama organisasi/nama Pihak Pelapor)
Instansi
5. Nama Komersial : (diisi nama komersial Pihak Pelapor)
6. Kode : (apabila jenis bisnis Bank maka wajib diisi dengan

- | | | |
|-----|---------------------|---|
| | Bank/SWIFT | kode Bank/SWIFT) |
| 7. | ID Organisasi | : (diisi dengan ID Organisasi goAML Pihak Pelapor) |
| 8. | Nama | : (diisi nama Pengguna Aplikasi yang telah ditunjuk Pimpinan Pihak Pelapor) |
| 9. | Jabatan | : (diisi dengan keterangan jabatan Pengguna Aplikasi yang telah ditunjuk Pimpinan Pihak Pelapor)
(diisi dengan Nomor Induk |
| 10. | NIK | : Kependudukan/identitas lain Pengguna Aplikasi),
<i>fotocopy</i> NIK sebagaimana terlampir)
(diisi dengan tanggal lahir Pengguna Aplikasi) |
| 11. | Tanggal Lahir | : (diisi dengan seluruh informasi email yang dimiliki |
| 12. | Daftar <i>Email</i> | : oleh Pengguna Aplikasi. Adapun email yang harus diinput oleh Pengguna Aplikasi adalah email resmi kantor bukan email pribadi) |
| 13. | Daftar Telepon | : (diisi dengan no telepon Pengguna Aplikasi. Jika Pengguna Aplikasi memiliki lebih dari satu no telepon maka Pengguna Aplikasi wajib mendaftarkan no telepon lainnya)
(diisi dengan informasi alamat Pengguna Aplikasi) |
| 14. | Alamat | : (diisi dengan jenis alamat yang didaftarkan, contoh: domisili, kantor, rumah) |
| 15. | Jenis Alamat | : (diisi dengan informasi kecamatan)
(diisi dengan informasi kota) |
| 16. | Town/Kecamatan | : (diisi dengan informasi provinsi) |
| 17. | City/Kota | : (diisi dengan kodepos) |
| 18. | State/Provinsi | : (diisi dengan informasi negara) |
| 19. | Zip/Kodepos | : |
| 20. | Negara | : |

mengajukan permohonan Pengguna Aplikasi untuk implementasi SIPENDAR. Pengguna Aplikasi dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan hal tersebut.

Demikian agar maklum.

Pengguna Aplikasi

Nama Pihak Pelapor

Tandatangan

Tandatangan

(Nama jelas orang perseorangan
yang ditunjuk sebagai
Pengguna Aplikasi)

(Nama Jelas Direktur
Kepatuhan/Pejabat yang
Berwenang)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ttd.

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN III
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI TERDUGA
PENDANAAN TERORISME BAGI
PENYEDIA JASA KEUANGAN

FORMAT SURAT PENUNJUKAN PETUGAS

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :

Lampiran :

Kepada Yth.,

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35

JAKARTA 10120

Perihal : Permohonan Pengguna Aplikasi SIPENDAR

Dengan ini kami :

1. **Jenis Organisasi** : (diisi dengan **Stakeholder/Pemangku Kepentingan**)
2. Organisasi>Nama : (diisi nama organisasi/nama instansi)
Instansi/Jenis
Instansi
3. ID Organisasi : (diisi dengan ID Organisasi Instansi)
4. Nama : (diisi nama Pengguna Aplikasi yang telah ditunjuk Pimpinan Instansi)
5. Jabatan : (diisi dengan keterangan jabatan PIC yang telah ditunjuk Pimpinan Instansi)

6. NIK : (diisi dengan Nomor Induk Kependudukan/identitas lain Pengguna Aplikasi), *fotocopy* NIK sebagaimana terlampir)
7. Tanggal Lahir : (diisi dengan tanggal lahir Pengguna Aplikasi)
8. Kewarganegaraan : (diisi dengan kewarganegaraan Pengguna Aplikasi)
9. Daftar *Email* : (diisi dengan seluruh informasi email yang dimiliki oleh Pengguna Aplikasi, email pertama yang diinputkan akan dijadikan sebagai email acuan dalam notifikasi aplikasi. Adapun email yang harus diinput oleh Pengguna Aplikasi adalah email resmi)
10. Daftar Telepon : kantor bukan email pribadi)
(diisi dengan no telepon Pengguna Aplikasi dari Instansi. Jika Pengguna Aplikasi memiliki lebih dari
11. Alamat : satu no telepon maka Pengguna Aplikasi wajib
12. Jenis Alamat : mendaftarkan no telepon lainnya)
(diisi dengan informasi alamat Pengguna Aplikasi)
13. Town/Kecamatan : (diisi dengan jenis alamat yang didaftarkan, contoh:
14. City/Kota : domisili, kantor, rumah)
15. State/Provinsi : (diisi dengan informasi kecamatan)
16. Zip/Kodepos : (diisi dengan informasi kota)
17. Negara : (diisi dengan informasi provinsi)
(diisi dengan kodepos)
(diisi dengan informasi negara)

mengajukan permohonan Pengguna Aplikasi untuk implementasi SIPENDAR. Pengguna Aplikasi dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan hal tersebut.

Demikian agar maklum.

Pengguna Aplikasi

Nama Instansi

Tandatangan

Tandatangan

(Nama jelas orang perseorangan
yang ditunjuk sebagai Pengguna
Aplikasi)

(Nama jelas pejabat yang
berwenang)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ttd.

DIAN EDIANA RAE